

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia adalah makhluk zoon politicon artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Dalam menjalankan hidupnya manusia membutuhkan pergaulan dan hidup bersama sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut. Kebutuhan hidup manusia itu sangat banyak dan tidak akan ada habisnya, apabila satu kebutuhan telah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lainnya.

Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan. Hidup bersama tanpa suatu ikatan perkawinan hanya akan membuahkan kesenangan belaka. Pernikahan sendiri mempunyai arti yaitu mengadakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk melaksanakan kehidupan suami istri hidup

berumah tangga dan mempunyai keturunan sesuai dengan ketentuan agama.

Keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya perkawinan akan menimbulkan suatu mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan hanya akan membuahkan kesenangan belaka, kebahagiaan yang abadi didapatkan dalam kehidupan bersama yang diikat oleh suatu pernikahan, yang di dalamnya terdapat perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan pernikahan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat.¹ Dalam pernikahan ikatan suami-istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh atau disebut dengan mitsaqoh ghazilhan (perjanjian yang kokoh).

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.

¹ E, Mustifa A.F. *Islam Membina Keluarga Dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Penerbit Kota Kembang Yogyakarta.1987

Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 3019) dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal 2 UU no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa ; perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formalnya perkawinan itu harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain agama Islam dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum, Ia sebagai pegawai negeri yang di angkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. Di atur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 yaitu membantu pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, dengan demikian PPN masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang jelas, karena ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab qabul. Ijab di ucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang qabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Qabul.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf. terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal atau nikahnya tidak sah. Dari beberapa orang yang berhak dinyatakan menjadi wali dapat digolongkan menjadi 3 macam wali, yaitu dari segi keturunan (wali nasab), wali hakim, wali muhakam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan)².

Dari segi agama Islam misalnya, syarat sahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbebas dari dosa perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam agama Islam zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, h.al 46

(pidana) di mana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya.

Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dan yang mengakadkan haruslah seorang Wali yang berhak. Dasarnya Firman Allah: Qs.An-Nur(24): 32 "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat memengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dengan syarat inilah yang menentukan syahnya suatu perbuatan secara sempurna.³

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib maka perwalian pindah ke tangan wali hakim. Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqoha telah sepakat tentang kebolehnya

³ Soemiyati, *Op Cit*, h. 35.

menggunakan wali hakim, tetapi dalam hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain. Pernyataan ini muncul mengingat data yang ada di Kantor Urusan Agama Kedung Kandang pada tahun 2010 terdapat perkawinan yang menggunakan wali hakim \pm 70 pasangan pengantin dari 1628 peristiwa perkawinan. Di dalam praktek pelaksanaannya perkawinan dengan wali hakim akan menimbulkan permasalahan yang memerlukan pemecahan, karena apabila perkawinan itu telah dilaksanakan kadang-kadang kerabat atau keluarga yang merasa berhak menjadi wali, dalam perkawinan anak perempuannya menuntut agar perkawinan itu digagalkan dan apabila sudah dilaksanakan menuntut agar perkawinan itu dibatalkan karena tidak diijinkan atau tanpa sepengetahuannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perkawinan dilaksanakan dengan wali hakim, diantara faktor-faktor tersebut faktor apa yang paling utama (dominan).
2. Adakah perbedaan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim jika dibandingkan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab atau orangtua kandung.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa berbagai faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dengan wali hakim dan

mencari faktor yang paling dominan di Kantor Urusan Agama Kedung Kandang Kota Malang.

2. Untuk menganalisis dan melakukan kajian ada tidaknya perbedaan dalam perkawinan dengan wali hakim dan wali nasab.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan memberikan penjelasan tentang pernikahan menggunakan wali hakim menurut aturan yang dalam hal ini sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah dalam hal ini khusus yang menandai sesuai agama Islam

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi yang beragama Islam yang akan melangsungkan pernikahan.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya masalah perkawinan, yang menyangkut tentang hukum perkawinan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran dan urutan yang sistematis yang berkenaan dengan isi penelitian ini maka penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, maka sistematika pembahasan secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengapa penulis mengambil judul penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Perumusan masalah yang dapat dikaji untuk memperoleh tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu juga berisi tentang metode penelitian, dan sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka

Mengemukakan kajian pustaka tentang perkawinan, tata cara perkawinan dan wali nikah, yang mana didalamnya membahas masalah berdasarkan pustaka menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Metode Penelitian tersebut terdiri dari metode pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisa bahan hukum, serta definisi operasional variabel.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis dan interpretasi bahan hukum yang telah diperoleh guna menjawab perumusan masalah. Penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim, dalam hal ini membahas tentang faktor-faktor penyebab perkawinan dengan wali hakim dan perbedaan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dengan wali nasab orang tua kandung.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan telah diambil oleh penulis dan berisi saran-saran yang diberikan penulis terhadap hasil penelitiannya sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini

Daftar Pustaka